

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari fitrah yang diciptakan Allah Swt. dengan penuh hikmah. Perbedaan tersebut bukan merupakan kekurangan, melainkan ketetapan yang memiliki konsekuensi hukum dalam syariat Islam, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Perempuan memiliki kondisi biologis seperti haid, nifas, dan istihadah yang berpengaruh terhadap status kesucian serta keabsahan ibadah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai fiqih wanita menjadi kebutuhan yang mendasar agar muslimah mampu menjalankan ibadah secara benar, tenang, dan sesuai dengan tuntunan syariat.¹

Fiqih wanita merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur berbagai ketentuan ibadah yang berkaitan dengan kondisi biologis perempuan. Salah satu pembahasan penting di dalamnya adalah *thaharah* (bersuci), terutama yang berkaitan dengan hadas dan najis sebagai syarat sah ibadah. Dalam Islam, *thaharah* tidak hanya dimaknai sebagai kebersihan fisik, tetapi juga sebagai bentuk kesiapan

¹ Fariha Kustina, “*Fiqih Wanita dan Pemahaman Remaja Putri di Pondok Pesantren Sunan Drajat*,” *Multidisciplinary Journal of Education, Economic and Culture* 1, no. 1 (2023): 41–51, <https://doi.org/10.61231/mjeec.v1i1.58>.

spiritual seorang hamba dalam menghadap Allah Swt.² Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 222:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Potongan ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Swt. mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Kesucian dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lahiriah, tetapi juga mencerminkan ketaatan dan kesiapan spiritual dalam melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai tata cara bersuci menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan ibadah seorang muslim.³

Dalam fiqh wanita, pembahasan mengenai *thaharah* memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena berkaitan dengan kondisi biologis perempuan, seperti haid, nifas, dan istihadhah. Pemahaman yang kurang tepat terhadap perbedaan jenis darah, perhitungan masa haid, maupun tata cara mandi wajib dapat menimbulkan keraguan dalam menentukan status kesucian sehingga berdampak pada pelaksanaan ibadah. Padahal, salah satu tujuan syariat adalah memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan ketenangan bagi umat Islam dalam beribadah.⁴

Sebagai pemeluk agama Islam yang relatif baru, sebagian muallaf masih berada pada tahap penyesuaian terhadap ajaran Islam sehingga memiliki keterbatasan dalam memahami hukum-hukum ibadah, termasuk fiqh wanita.

² Merry Amelia dan Dede Nurhayani, “Konsep Taharah Dalam Al-Qur’an Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Karakter: Studi Tafsir Tematik Dalam Tafsir Al-Misbah,” *Al-Afkar: Jurnal Pemikiran Mahasiswa Pendidikan* 2, no. 1 (2026): 17–28.

³ Hariman Surya Siregar, *Fikih Ibadah*, Pertama (Arabasta Media, 2023), 142, <https://digilib.uinsgd.ac.id/69546/7/Fikih%20Ibadah.pdf>.

⁴ Reza Trio Ananda Reza Trio Ananda dkk., “Kedudukan Dan Fungsi Taharah Dalam Islam Serta Pemahaman Tentang Najis Dan Hadas,” *Syariah: Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (2025): 1–9, <https://doi.org/10.55721/b395rk44>.

Keterbatasan tersebut dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan status kesucian diri, terutama ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan haid dan mandi wajib. Akibatnya, sebagian mualaf masih merasa ragu dalam menjalankan ibadah karena belum memahami ketentuan syariat secara utuh.⁵

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Hinas Kiri, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diperoleh informasi bahwa sebagian perempuan mualaf masih mengalami kesulitan dalam memahami fiqih wanita, khususnya pada aspek *thaharah*. Kesulitan tersebut meliputi membedakan warna darah haid dengan darah istihadhah, menghitung masa haid sesuai ketentuan syariat, serta memahami tata cara mandi wajib setelah haid. Selain itu, beberapa mualaf masih merasa ragu dalam menentukan apakah dirinya telah berada dalam keadaan suci sehingga dapat melaksanakan ibadah. Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi pemahaman keagamaan, tetapi juga menimbulkan kecemasan dan rasa takut melakukan kesalahan dalam beribadah. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa pembelajaran fiqih wanita yang mereka terima masih bersifat umum dan belum secara khusus membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan perempuan mualaf.

Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya pendekatan pembelajaran yang tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga partisipatif dan kontekstual. Pendekatan partisipatif dipilih karena menempatkan mualaf perempuan sebagai subjek aktif dalam proses pendampingan. Melalui pendekatan partisipatif,

⁵ Chalida Zia dkk., “Peran Penyuluhan Agama Islam (KUA) Dalam Pembinaan Muallaf (Studi Kasus Di Kabupaten Magelang),” *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2024): 46–61, <https://doi.org/10.53515/ebjhki.v3i2.115>.

pendampingan tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga memberdayakan muallaf agar mampu memahami, mempraktikkan, dan merefleksikan ajaran fiqih wanita sesuai dengan realitas kehidupan mereka, sehingga nilai-nilai kebersihan, kesucian, dan ketenangan beribadah dapat tertanam secara berkelanjutan.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa penting untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Pendampingan Pembelajaran Fiqih Wanita bagi Muallaf di Desa Hinas Kiri Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah”.

B. Rumusan Masalah Penelitian Pengabdian

1. Bagaimana pelaksanaan pendampingan pembelajaran Fiqih wanita di Desa Hinas Kiri, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Bagaimana pemahaman muallaf setelah mengikuti pendampingan pembelajaran Fiqih wanita di Desa Hinas Kiri, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

⁶ Choirun Adawiyah dkk., “Pembinaan Keislaman Muallaf Pedalaman: Kolaborasi Kuliah Kerja Nyata Internasional dan Pusat Dakwah Islamiah Brunei Darussalam: Indonesia,” *Jurnal Abdimas Madani dan Lestari (Jamali)*, 29 Maret 2026, 234–43, <https://doi.org/10.20885/jamali.vol8.iss1.art24>.

C. Tujuan Penelitian Pengabdian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pelaksanaan pendampingan pembelajaran Fiqih wanita di Desa Hinas Kiri Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Untuk mendeskripsikan pemahaman mualaf setelah mengikuti pendampingan pembelajaran Fiqih wanita di Desa Hinas Kiri Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

D. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, beberapa istilah penting perlu diberikan batasan operasional guna memperjelas makna dan ruang lingkup pembahasan sebagai berikut.

1. Pendampingan

Menurut Edi Suharto, pendampingan merupakan suatu proses bantuan profesional yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk membantu individu, kelompok, atau masyarakat agar mampu mengenali masalah yang dihadapi, mengembangkan potensi yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah secara mandiri. Pendampingan tidak bertujuan menciptakan ketergantungan, melainkan mendorong terciptanya kemandirian melalui proses pemberdayaan.⁷

⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial* (Refika Aditama, 2017), 98.

Pendampingan dalam penelitian ini adalah proses pemberian bimbingan secara terstruktur, berkelanjutan, dan partisipatif kepada perempuan mualaf dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan fiqih wanita. Pendampingan dilakukan untuk membantu peserta mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam memahami hukum-hukum bersuci serta memberikan arahan sesuai kebutuhan dan pengalaman peserta.

2. Pembelajaran

Menurut Dimiyati dan Mudjiono, pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat peserta didik belajar secara aktif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pembelajaran tidak hanya berupa penyampaian materi, tetapi juga mencakup interaksi antara pendidik dan peserta didik yang memungkinkan terjadinya proses belajar.⁸

Pembelajaran dalam penelitian ini adalah proses penyampaian materi fiqih wanita yang dilakukan secara sistematis melalui interaksi antara pendamping dan peserta. Proses pembelajaran meliputi penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan praktik langsung yang bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai *thaharah*, hadas, najis, haid, dan tata cara mandi wajib setelah haid.

⁸ Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar Dan Pembelajaran* (Rineka Cipta : Departemen Pendidikan & Kebudayaan, 2020).

3. Fiqih Wanita

Menurut Adiba Farahita, fiqih wanita merupakan cabang ilmu fikih yang menjelaskan hukum-hukum syariat yang secara khusus berkaitan dengan perempuan. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan menyebabkan adanya ketentuan ibadah tertentu yang hanya berlaku bagi perempuan, seperti hukum haid, nifas, istihadhah, dan kewajiban mandi wajib. Oleh karena itu, pemahaman fiqih wanita menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap muslimah agar dapat melaksanakan ibadah sesuai tuntunan syariat.⁹

Fiqih wanita yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagian dari hukum Islam yang secara khusus membahas ketentuan ibadah yang berkaitan dengan kondisi biologis perempuan. Fokus pembahasannya dibatasi pada aspek *thaharah*, terutama berkaitan dengan pembahasan hadas, najis, dan mandi wajib setelah haid.

4. Muallaf

Menurut Baderun dan Rani, muallaf merupakan kelompok yang memerlukan pembinaan keagamaan secara intensif setelah memeluk Islam. Pembinaan tidak hanya berfokus pada penguatan akidah, tetapi juga pada peningkatan pemahaman ibadah, pembentukan kebiasaan beragama, serta pendampingan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial maupun spiritual.¹⁰

⁹ Adiba Farahita, *Panduan Lengkap Fiqih Wanita* (Media Firdaus, 2021).

¹⁰ Nadzmi Akbar Baderun dan Samsul Rani, "Strategi Pembinaan Keagamaan Muallaf Dayak Meratus Kalimantan Selatan," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 20, no. 1 (2021): 57, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v20i1.4678>.

Mualaf dalam penelitian ini adalah perempuan yang baru memeluk agama Islam dan berdomisili di Desa Hinas Kiri Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang masih dalam proses belajar dan penyesuaian terhadap ajaran Islam, khususnya dalam aspek ibadah. Mualaf yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perempuan yang memiliki keterbatasan pemahaman dasar mengenai hukum-hukum ibadah, terutama pada aspek *thaharah* (bersuci), sehingga memerlukan pendampingan pembelajaran yang terarah dan berkelanjutan.

Jadi yang dimaksudkan dalam pembahasan penelitian ini adalah suatu kajian yang meneliti proses pemberian bimbingan pembelajaran fiqih wanita secara terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan kepada perempuan mualaf yang masih dalam tahap penyesuaian terhadap ajaran Islam, khususnya dalam aspek *thaharah* (bersuci), terutama pembahasan mengenai warna darah haid, cara menghitung masa haid, dan tata cara mandi wajib sebagai syarat sah ibadah.

E. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini ditinjau dari dua dimensi utama, yakni aspek teoritis, dan aspek praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pendidikan Islam, khususnya dalam pendampingan pembelajaran fiqih wanita. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur

mengenai model pendampingan pembelajaran yang berbasis kebutuhan peserta didik, terutama pada kelompok mualaf yang memiliki karakteristik dan tantangan belajar yang berbeda.

Selain itu, penelitian ini juga memperluas kajian fiqh wanita dalam konteks aplikatif, dengan menitikberatkan pada aspek *thaharah* (bersuci), terutama pembahasan mengenai warna darah haid, perhitungan masa haid, dan tata cara mandi wajib yang selama ini sering dipahami secara teoritis, namun belum banyak dikaji melalui pendekatan pendampingan partisipatif.

2. Praktis

- a. Bagi masyarakat Desa Hinas Kiri, khususnya bagi mualaf perempuan, karena memberikan solusi terhadap permasalahan nyata yang mereka hadapi dalam memahami fiqh wanita, terutama pada aspek *thaharah*. Melalui pendampingan pembelajaran yang terstruktur dan partisipatif, mualaf perempuan diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai warna darah haid, cara menghitung masa haid, serta tata cara mandi wajib yang benar.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal penelitian dalam mengembangkan kajian tentang pendampingan pembelajaran fiqh wanita, khususnya pada aspek *thaharah* bagi mualaf perempuan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan literatur yang bermanfaat bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin. Oleh

karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti lain. Juga diharapkan menjadi dasar pengembangan model pendampingan fiqih wanita yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Penelitian oleh Rahmiani Rahim dkk. berjudul Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan Melalui Pendampingan Pembangunan Tahfidzul Qur'an Al Ikhlas Parepare dengan Metode *Community Based Research* (2023). Penelitian ini bertujuan meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan melalui pendampingan berbasis *Community Based Research* (CBR) yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan CBR mampu memperkuat kapasitas lembaga keagamaan melalui kolaborasi antara peneliti dan masyarakat. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan konsep pendampingan yang bersifat partisipatif. Perbedaannya, penelitian Rahmiani Rahim dkk. berfokus pada pengembangan lembaga keagamaan dengan pendekatan CBR, sedangkan penelitian ini berfokus pada pendampingan pembelajaran fiqih

wanita bagi perempuan mualaf menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) untuk meningkatkan pemahaman tentang *thaharah*.¹¹

2. Penelitian oleh Ariani Safitri dkk. berjudul *Pembinaan Agama Islam pada Mualaf Binaan Mualaf Center Indonesia Kota Palangka Raya* (2024). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan agama Islam bagi mualaf melalui kegiatan pembelajaran dasar keislaman, seperti akidah, ibadah, dan akhlak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan mampu meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam pada mualaf. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kesamaan sasaran, yaitu mualaf, serta pentingnya pendampingan dalam meningkatkan pemahaman keagamaan. Adapun perbedaan, penelitian tersebut membahas pembinaan agama Islam secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus berfokus pada pendampingan pembelajaran fiqih wanita bagi perempuan mualaf, terutama pada aspek *thaharah*, yang meliputi pemahaman haid, perhitungan masa haid, dan tata cara mandi wajib melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR).¹²
3. Penelitian oleh Herman dkk. berjudul *Pendampingan Mualaf Belajar Metode Iqra' dan Al-Qur'an di Meunasah Al-Bayan Ujong Kalak Meulaboh Kabupaten Aceh Barat* (2024). Penelitian ini bertujuan meningkatkan kemampuan mualaf dalam membaca *Iqra'* dan Al-Qur'an melalui program

¹¹ Rahmiani Rahim dkk., *Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan Melalui Pendampingan Pembangunan Tahfidzul Qur'an Al Ikhlas Parepare Dengan Metode Community Based Research*, 8, no. 6 (2023).

¹² Ariani Safitri dkk., "Pembinaan Agama Islam Pada Mualaf Binaan Mualaf Center Indonesia Kota Palangka Raya," *Inspirasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 4 (2024): 122–29.

pendampingan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Kegiatan pendampingan meliputi identifikasi kemampuan awal peserta, penyampaian materi membaca *Iqra'*, latihan membaca Al-Qur'an, bimbingan secara individual, serta evaluasi perkembangan peserta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan secara intensif mampu meningkatkan kemampuan mualaf dalam membaca *Iqra'* dan Al-Qur'an, sekaligus memperkuat pemahaman dasar keislaman serta menumbuhkan kepercayaan diri peserta dalam mempelajari ajaran Islam. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kesamaan penggunaan model pendampingan sebagai upaya meningkatkan kompetensi keagamaan mualaf melalui pembelajaran yang dilakukan secara berkesinambungan dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada pendampingan keterampilan membaca *Iqra'* dan Al-Qur'an melalui latihan membaca secara bertahap, sedangkan penelitian ini menekankan pendampingan yang mengintegrasikan penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi praktik ibadah sesuai kebutuhan peserta.¹³

¹³ Herman Herman dkk., "Pendampingan Mualaf Belajar Metode *Iqra'* Dan Al-Qur'an Di Meunasah Al-Bayan Ujong Kalak Meulaboh Kabupaten Aceh Barat," *Zona: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (2024): 193–205, <https://doi.org/10.71153/zona.v1i3.121>.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi pembahasan pada penelitian ini, penulis memakai sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I: Pendahuluan, bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah pengabdian, tujuan penelitian, definisi operasional, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penelitian.

Bab II: Kajian teori dan kerangka pikir, bab ini membahas konsep dasar yang berkaitan dengan pendampingan pembelajaran, dan fiqih wanita. Bab ini juga memuat kerangka pikir penelitian yang menggambarkan alur hubungan antar konsep sebagai dasar untuk memahami fenomena yang diteliti.

Bab III: Metode Penelitian, bab ini memaparkan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, partisipan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan, bab ini mencakup hasil penelitian beserta pembahasan yang mendalam.

Bab V: Penutup, berisi simpulan dan saran yang dihasilkan dari penelitian.